

ABSTRAK

Problematika pengangkatan pejabat kepala daerah banyak terjadi karena banyak persoalan seperti terganggunya pekerjaan asal pejabat yang notabene sebagai aparatur sipil negara. Sebagai pejabat gubernur, tugas kepegawaian di instansi asal tetap harus dilaksanakan. Terdapat ASN Kementerian Dalam Negeri yang ditugaskan sebagai pejabat di lintas provinsi yang mengharuskan bolak balik ke Jakarta dan ke Riau, kemudian Pejabat gubernur Jawa Barat yang diisi oleh kalangan perwira kepolisian yang masih aktif.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif yaitu menelaah norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan pustaka lainnya. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Banyak keluhan pejabat gubernur yang notabene diambil dari pimpinan tinggi madya pemerintah pusat. Tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara tetap dilaksanakan meskipun telah sah diangkat menjadi pejabat gubernur. Sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta tanggung jawab berat apalagi masih menjabat Kepala Sekretariat Presiden. Sejalan dengan pejabat gubernur pada pemilihan kepala daerah serentak sebelumnya bahwa masih menyisakan persolana yang belum ditangani oleh pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Kewenangan pejabat gubernur berlaku sama dengan gubernur definitif, namun terdapat beberapa larangan. Larangan tersebut juga menjadi persoalan karena jabatan pejabat yang lama tetap dibatasi atau dibolehkan melakukan larangan tersebut. Hal tersebut terjawab ketika terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang membolehkan beberapa hal yang dilarang. Surat Edaran tersebut menjadi masalah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah. Karena Surat Edaran sifatnya pemberitahuan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi bukan bersifat memberi kewenangan kepada pejabat gubernur.

Pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak sesuai dengan pengangkatan pejabat kepala daerah karena rata-rata berasal dari pimpinan tinggi madya pemerintah pusat dan menambah beban kerja ASN sebagai pejabat gubernur. Pengangkatan pejabat gubernur juga masih sentral pada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kewenangan pejabat gubernur yang beberapa larangannya dalam Pasal 132A ayat 1 tidak dapat dianulir oleh SE Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ yang membolehkan pejabat untuk memberhentikan permanen atau sementara, menjatuhkan sanksi, dan persetujuan mutasi antar daerah atau lembaga bagi ASN.

Kata Kunci : Problematika, Pengangkatan, Pejabat Gubernur DKI Jakarta, SE Menteri Dalam Negeri, Kewenangan, Diskresi.

ABSTRACT

Problems in the appointment of acting regional heads occur because of many problems, such as disruption to the original job of the official who incidentally is a civil servant of the state. As acting governor, staffing duties in the agency of origin must still be carried out. There are civil servant of the Ministry of Home Affairs who are assigned as officials across provinces which require going back and forth to Jakarta and to Riau, then the Acting governor of West Java is filled by active police officers.

The research method used is a qualitative research method with a type of normative research that examines norms, rules, legal principles, legal principles, legal doctrine, legal theory and other literature. Approach This research uses a statutory approach and a case approach.

Many of the complaints of the acting governors were taken from the central government's high-ranking mid-level leadership. Duties and responsibilities as state civil servants are still carried out even though they have been legally appointed as acting governor. As the Acting Governor of DKI Jakarta, it is a heavy responsibility, especially since he is still the Head of the Presidential Secretariat. In line with the acting governor in the previous simultaneous regional head election, there are still issues that have not been handled by the government and the DPR as legislators. The authority of the acting governor applies the same as the definitive governor, but there are some restrictions. The prohibition is also a problem because the old official's position is still limited or allowed to carry out the ban. This was answered when the Minister of Home Affairs Circular Letter was issued which allowed several things that were prohibited. The Circular Letter becomes a problem because it contradicts the statutory regulations above it, namely Government Regulations. Because Circular Letters are notifications or further elaborations of higher regulations, they are not meant to give authority to the acting governor.

Article 201 paragraph 10 of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors is not in accordance with the appointment of acting regional heads because most of them come from high-ranking central government leaders and add to the workload of civil servant as acting governors. The appointment of acting governors is also still central to the President through the Minister of Home Affairs. The authority of the acting governor, some of the prohibitions in Article 132A paragraph 1, cannot be annulled by the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ which allows officials to make permanent or temporary dismissals, impose sanctions, and approve transfers between regions or institutions for civil servant.

Keywords: Problematic, Appointment, Acting Governor of DKI Jakarta, Circular of the Minister of Home Affairs, Authority, Freies Ermessen

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2. Manfaat Praktis	11
1.5. Metode Penelitian	11
1.5.1. Jenis Penelitian.....	11
1.5.2. Pendekatan Penelitian	11
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	12
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	14
1.6. Keaslian Penelitian	15
1.7. Sistematika Penulisan	19
BAB II PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH	21
2.1. Pengertian Pengangkatan.....	21
2.2. Teori Jabatan Pengganti Sementara Kepala Daerah.....	21
2.2.1. Pengertian Penjabat.....	21
2.2.2. Pengertian Penjabat Sementara (Pjs)	22
2.2.3. Pengertian Pelaksana Tugas (Plt).....	23

2.2.4. Pengertian Pelaksana Harian (Plh).....	23
2.3. Teori Kewenangan.....	23
2.3.1. Pengertian Teori Kewenangan.....	23
2.3.2. Sumber Perolehan Kewenangan	25
2.4. Asas-Asas Umum Pemerintahan	26
2.4.1. Pengertian Asas.....	26
2.4.2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	27
2.4.3. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	33
2.5. Diskresi (<i>Freies Ermessen</i>).....	39
2.5.1. Pengertian Diskresi (<i>Freies Ermessen</i>).....	39
2.5.2. Syarat Dikeluarkannya Diskresi (<i>Freies Ermessen</i>)	40
BAB III KESESUAIAN PENGANGKATAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN PENJABAT GUBERNUR.....	
3.1. Kesesuaian Pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Pangkat Penjabat Kepala Daerah	43
3.1.1. Pangkat Penjabat Gubernur akibat Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Indonesia.....	43
3.1.2. Kesesuaian Pangkat Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022.....	51
3.2. Kewenangan Penjabat Gubernur dalam PP Nomor 49 Tahun 2008 yang dianulir dalam SE Menteri Dalam Negeri.....	60
3.2.1. Kewenangan Penjabat Gubernur di Indonesia Tahun 2022.....	60
3.2.2. Diskresi (<i>Freies Ermessen</i>) Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Berkaitan dengan terbitnya SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ	68
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
BIODATA PENULIS	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya	17
Tabel 2 : Jumlah Daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah	46
Tabel 3 : Rincian Provinsi yang diisi oleh Penjabat Gubernur	48